



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmptspbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN**  
**NOMOR : 503.10/0051/SIPB/DPMPTSP/08/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/324/VIII/2019**, Tanggal **9 Agustus 2019**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

**ARSITA, A.Md.Keb**

Tempat / Tanggal Lahir : Kasipute, 20 Juli 1996  
Alamat Tempat Tinggal : Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana  
Lulusan : Akademi Kebidanan Pelita Ibu  
Tahun Lulus : 2017  
Tempat Praktik : RSUD Kab. Bombana  
Alamat Praktik : Kel. Poea Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana  
Nomor STR : 29 02 5 2 1 18-2257422  
Untuk Bekerja Sebagai : Tenaga Bidan di RSUD Kab. Bombana

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini **berlaku Sejak Tanggal 12 Agustus 2019 dan Berakhir Tanggal 12 Agustus 2024**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Bidan.



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA

**H. PAJAWA TARIQA, S.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

**GRATIS**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.